



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan akta kelahiran anak
2. Menyerahkan penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak
3. KTP dan KK pemohon
4. Anak yang diangkat perioritas belum berusia 6 tahun pasal 12 ayat 2 PP 54 tahun 2007
5. Orang tua angkat maksimal 55 tahun dan minimal 30 tahun
6. beragama sama dengan anak angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaoparan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pasal 107 ayat 4 instansi pelaksana
2. Instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam data base kependudukan dan memberikan catatan pinggir pada registr akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran
3. 3. Kepala seksi yang membidangi pengangkatan anak melakukan verifikasi dan validasi data, kepala bidang membubuhkan paraf pada buku register pada kutipan akte kelahiran kemudian ditandatangani oleh kepala dinas

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SuratKeterangan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan